



Nomor : S-9/MK.7/2021

09 Januari 2021

Sifat : Segera

Lampiran : Satu Berkas

Hal : Penetapan Pemberian Hibah untuk Program Hibah Air Minum Perdesaan dari Sumber Dana Penerimaan Dalam Negeri TA 2021

Yth. Kepala Daerah Terlampir

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 224/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Hibah dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah, pengalokasian hibah kepada pemerintah daerah berdasarkan usulan dari kementerian/lembaga terkait. Menindaklanjuti ketentuan dimaksud serta memperhatikan Surat Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor PS.04.03-Mn/2403 tanggal 26 November 2020 perihal Pengajuan Usulan Pemerintah Daerah Calon Penerima Program Hibah Air Minum Perkotaan dan Perdesaan Tahap Pertama dari Sumber Dana Penerimaan Dalam Negeri APBN TA 2021 dan Berita Acara Hasil Pembahasan Usulan Pemerintah Daerah Penerima Program Hibah Air Minum yang Bersumber dari Penerimaan Dalam Negeri TA 2021 nomor BA-18E/PK.3/2020 tanggal 27 November 2020, dengan ini disampaikan penetapan pemberian Hibah Air Minum Perdesaan TA 2021 kepada Pemerintah Daerah sebagaimana terlampir untuk pelaksanaan kegiatan pembangunan sistem penyediaan air minum, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Jumlah pemberian dana hibah setinggi-tingginya sebagaimana jumlah terlampir dan diberikan berdasarkan capaian kinerja (*output-based*);
2. Tanggal penarikan hibah terakhir adalah tanggal 31 Desember 2021 atau tanggal lain yang ditetapkan oleh Pemerintah;
3. Surat Penetapan Pemberian Hibah (SPPH) ini menjadi dasar bagi Pemerintah Daerah dalam mengalokasikan dana pada APBD untuk pembangunan sistem penyediaan air minum;
4. Pemerintah Daerah bertanggung jawab sepenuhnya terhadap pelaksanaan dan penggunaan dana hibah;
5. Paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah tanggal penerbitan SPPH, Pemerintah Daerah calon penerima hibah menyampaikan surat kesediaan atau penolakan mengikuti program hibah kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan;
6. Dalam hal Pemerintah Daerah tidak menyampaikan surat kesediaan atau penolakan mengikuti program hibah sesuai batas waktu sebagaimana dimaksud pada angka 5, keikutsertaan Pemerintah Daerah dalam program hibah dibatalkan; dan
7. Pelaksanaan Hibah mengacu pada ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai Pengelolaan Hibah dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah.



-2-

Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian dana hibah tersebut akan dituangkan dalam Perjanjian Hibah Daerah (PHD) antara Menteri Keuangan c.q. Direktur Dana Transfer Khusus dengan Bupati atau pejabat yang diberi kuasa.

Selanjutnya, pengelolaan hibah daerah agar dilakukan secara profesional, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan, memperhatikan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan daerah yang kredibel, transparan dan akuntabel, bersih dari praktik korupsi dan tidak ada konflik kepentingan.

Demikian disampaikan, atas perhatian Saudara diucapkan terima kasih.

a.n. Menteri Keuangan
Direktur Jenderal Perimbangan
Keuangan



Ditandatangani secara elektronik
Astera Primanto Bhakti

Tembusan:

1. Menteri Keuangan
2. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
3. Direktur Jenderal Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
4. Direktur Jenderal Perbendaharaan

Gedung Juanda I Lantai 3, Jalan DR. Wahidin Raya Nomor 1 Jakarta 10710, Kotak Pos 21
Telepon (021) 3449230, Faksimile (021) 3453710, website www.kemenkeu.go.id





MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN

Surat Menteri Keuangan

Nomor : S- 9 /MK.7/2021

Tanggal : 09 Januari 2021

PEMERINTAH DAERAH PENERIMA DAN ALOKASI HIBAH UNTUK
PROGRAM HIBAH AIR MINUM PERDESAAN DARI SUMBER DANA
PENERIMAAN DALAM NEGERI TA 2021

No.	Kabupaten	Nilai Hibah (Ribu Rupiah)	Target Output (SR)
1	Kabupaten Aceh Barat Daya	1.200.000	600
2	Kabupaten Aceh Selatan	950.000	475
3	Kabupaten Simalungun	2.150.000	1.075
4	Kabupaten Dharmasraya	1.000.000	500
5	Kabupaten Padang Pariaman	1.126.000	563
6	Kabupaten Pasaman	1.000.000	500
7	Kabupaten Pesisir Selatan	6.000.000	3.000
8	Kabupaten Tanah Datar	1.000.000	500
9	Kabupaten Kampar	1.350.000	675
10	Kabupaten Pelalawan	1.602.000	801
11	Kabupaten Rokan Hilir	1.000.000	500
12	Kabupaten Tebo	2.500.000	1.250
13	Kabupaten Batanghari	682.000	341
14	Kabupaten Muaro Jambi	1.500.000	750
15	Kabupaten Muara Enim	1.044.000	522
16	Kabupaten Ogan Ilir	800.000	400
17	Kabupaten OKU Selatan	2.000.000	1.000



**MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

No.	Kabupaten	Nilai Hibah (Ribu Rupiah)	Target Output (SR)
18	Kabupaten OKU Timur	1.500.000	750
19	Kabupaten Bangka Selatan	1.126.000	563
20	Kabupaten Kaur	1.000.000	500
21	Kabupaten Rejang Lebong	1.634.000	817
22	Kabupaten Lampung Timur	1.000.000	500
23	Kabupaten Garut	1.500.000	750
24	Kabupaten Kuningan	2.400.000	1.200
25	Kabupaten Sukabumi	5.000.000	2.500
26	Kabupaten Subang	1.016.000	508
27	Kabupaten Ciamis	600.000	300
28	Kabupaten Lebak	1.500.000	750
29	Kabupaten Banjarnegara	2.000.000	1.000
30	Kabupaten Batang	750.000	375
31	Kabupaten Boyolali	2.000.000	1.000
32	Kabupaten Demak	6.000.000	3.000
33	Kabupaten Jepara	2.000.000	1.000
34	Kabupaten Karanganyar	4.200.000	2.100
35	Kabupaten Kebumen	2.600.000	1.300
36	Kabupaten Kendal	1.490.000	745
37	Kabupaten Klaten	1.160.000	580
38	Kabupaten Pekalongan	1.000.000	500
39	Kabupaten Rembang	2.000.000	1.000



**MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

No.	Kabupaten	Nilai Hibah (Ribu Rupiah)	Target Output (SR)
40	Kabupaten Sragen	2.700.000	1.350
41	Kabupaten Grobogan	1.260.000	630
42	Kabupaten Purworejo	750.000	375
43	Kabupaten Kulon progo	2.000.000	1.000
44	Kabupaten Sleman	2.370.000	1.185
45	Kabupaten Blitar	1.000.000	500
46	Kabupaten Gresik	2.400.000	1.200
47	Kabupaten Lamongan	2.000.000	1.000
48	Kabupaten Lumajang	3.600.000	1.800
49	Kabupaten Ngawi	1.500.000	750
50	Kabupaten Trenggalek	2.400.000	1.200
51	Kabupaten Jember	1.500.000	750
52	Kabupaten Pacitan	1.166.000	583
53	Kabupaten Probolinggo	1.582.000	791
54	Kabupaten Buleleng	1.126.000	563
55	Kabupaten Lombok Utara	1.126.000	563
56	Kabupaten Sumbawa	4.240.000	2.120
57	Kabupaten Lombok Barat	1.868.000	934
58	Kabupaten Lombok Tengah	4.352.000	2.176
59	Kabupaten Sumbawa Barat	5.000.000	2.500
60	Kabupaten Manggarai Barat	1.584.000	792
61	Kabupaten Sanggau	1.384.000	692



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

No.	Kabupaten	Nilai Hibah (Ribu Rupiah)	Target Output (SR)
62	Kabupaten Banjar	2.786.000	1.393
63	Kabupaten Tabalong	3.000.000	1.500
64	Kabupaten Tanah Laut	3.000.000	1.500
65	Kabupaten Kutai Kartanegara	548.000	274
66	Kabupaten Kepulauan Sangihe	500.000	250
67	Kabupaten Majene	3.600.000	1.800
68	Kabupaten Mamasa	5.000.000	2.500
69	Kabupaten Buol	3.000.000	1.500
70	Kabupaten Donggala	1.000.000	500
71	Kabupaten Poso	1.706.000	853
72	Kabupaten Tojo Una una	2.984.000	1.492
73	Kabupaten Kolaka	1.360.000	680
74	Kabupaten Kolaka Utara	1.228.000	614
75	Kabupaten Kep. Selayar	672.000	336
76	Kabupaten Luwu Timur	2.000.000	1.000
77	Kabupaten Pangkajene Kepulauan	2.000.000	1.000
78	Kabupaten Tana Toraja	1.200.000	600
79	Kabupaten Toraja Utara	4.000.000	2.000
80	Kabupaten Luwu	1.900.000	950
81	Kabupaten Bone Bolango	2.408.000	1.204
82	Kabupaten Buru	1.412.000	706
83	Kabupaten Maluku Tengah	1.598.000	799



**MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

No.	Kabupaten	Nilai Hibah (Ribu Rupiah)	Target Output (SR)
84	Kabupaten Seram Bagian Barat	2.000.000	1.000
	Total	166.190.000	83.095

a.n. Menteri Keuangan,
Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan,



Ditandatangani secara elektronik
Astera Primanto Bhakti